



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Smd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

N a m a : **Euis Supartika;**
Tempat/tanggal lahir : Bandung/ 16 Juli 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Dusun Cisema, RT.002/RW.005, Desa Paku Alam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mempelajari bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Nomor Register 54/Pdt.P/2024/PN Smd, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pada tanggal 23 Mei 1995 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama **WAHIDIN** sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor: 141/123/V/1995 yang

Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PN Smd, halaman 1 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang.

dari perkawinan pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

- **NURLELA**, Perempuan lahir pada tanggal 11 Maret 1996
- **RISKA ANJANI**, Perempuan lahir pada tanggal 26 Januari 2007

2. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 Suami pemohon **WAHIDIN** telah meninggal dunia di Kota Bandung sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-09012024-0067 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 10 Januari 2024

3. Bahwa dengan meninggalnya Suami pemohon maka yang menjadi ahli warisnya adalah pemohon (**EUIS SUPARTIKA**) dan 2 (dua) orang anaknya yang bernama **NURLELA** dan **RISKA ANJANI** sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tgl. 23 Januari 2024 yang dicatat di Kelurahan Cipadung Kulon dengan Nomor : 801/AW/CPD.KIN/II/2024 dan di Kecamatan Panyileukan Nomor : 04/AW/II/2024 tertanggal 25 Januari 2024, Kota Bandung.

4. Bahwa Suami pemohon selain meninggalkan pemohon dan anak-anak pemohon selaku ahli warisnya, telah pula meninggalkan harta berupa:

- Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2081/Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 29/10/2018, Nomor: 804/2018, Seluas 45 M2 (empat puluh lima meter persegi) tercatat atas nama : 1. **EUIS SUPARTIKA**, 2. **NURLELA**, 3. **RISKA ANJANI**. Bahwa sekarang pemohon memerlukan uang untuk biaya sekolah anak pemohon dan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karenanya pemohon bermaksud akan menjual tanah peninggalan suami pemohon tersebut, akan tetapi oleh karena diatas tanah tersebut telah melekat pula hak anak pemohon, dimana anak pemohon tersebut **RISKA ANJANI** pada saat ini belum dewasa menurut hukum,karenanya dalam hal melakukan tindakan hukumnya harus terlebih dahulu ditunjuk/tetapkan yang mewakilinya dan mendapat ijin dari pengadilan.

Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PN Smd, halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon selaku Ibu Kandung dan wali dari anak yang belum dewasa tersebut, dengan ini pemohon untuk ditunjuk sebagai yang mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls.IA Bandung, agar kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menunjuk pemohon **EUIS SUPARTIKA** sebagai Ibu kandung/Wali untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa bernama **RISKA ANJANI** untuk melakukan perbuatan/tindakan Hukum menjual bagian warisanya yang menjadi Hak dari anak kandung pemohon yang belum dewasa tersebut.
3. Memberi ijin kepada pemohon **EUIS SUPARTIKA** bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut guna melakukan tindakan hukum menjual atas hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut dari:

- Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2081/Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 29/10/2018.

Nomor : 804/2018 seluas 45 M2 (empat puluh lima meter persegi) tercatat atas nama: **1. EUIS SUPARTIKA, 2. NURLELA, 3. RISKA ANJANI.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa setelah surat Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Identitas dengan NIK 3211035607720003 atas nama Euis Supartika yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat tanggal 2-12018. Tertanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3230/UMUM/2007 atas Riska Anjani anak kedua Perempuan dari suami isteri WAWAN WAHIDIN dan

Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PN Smd, halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EUIS SUPARTIKA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 14 Februari 2007. Tertanda **P-2**;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-09012024-0067 atas nama WAHIDIN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 10 Januari 2024. Tertanda **P-3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/123/V/1995 atas nama WAHIDIN (suami) dan EUIS SUPARTIKA (isteri), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. Tertanda **P-4**;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3211031004120002 tanggal 17-11-2022, Atas Nama Kepala Keluarga YAYA SUHARYA. Tertanda **P-5**;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2081/Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 29/10/2018, Nomor: 804/2018 seluas 45 M2 (empat puluh lima meter persegi) tercatat atas nama: EUIS SUPARTIKA, NURLELA, dan RISKA ANJANI. Tertanda **P-6**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Winarni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon merupakan uwak saksi karena Saksi anak kandung dari sepupu pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, hingga saat ini Pemohon telah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Suami Pemohon yang pertama bernama Bapak WAHIDIN dan telah meninggal pada tanggal 12 Agustus 2010. Sedangkan Suami kedua Pemohon dan hingga saat ini bernama YAYA SUHARYA;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Alm WAHIDIN dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: NURLAELA, Perempuan yang saat ini berusia sekitar 28 tahun, dan RISKA ANJANI, Perempuan yang saat ini berusia sekitar 17 tahun;
 - Bahwa Pemohon saat ini ingin menjual tanah dan bangunan yang ada di Bandung yang merupakan peninggalan dari suami Pemohon yang bernama Bapak WAHIDIN;

Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PN Smd, halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon menjual rumah peninggalan suaminya yang ada di Bandung tersebut untuk membeli rumah di Dusun Cisema;
- Bahwa rumah yang akan dibeli oleh anak pertama Pemohon yang bernama NURLAELA di Dusun Cisema tersebut di dekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa uang penjualan rumah tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu masing-masing untuk Pemohon dan anaknya yang bernama NURLAELA dan RISKA ANJANI;
- Bahwa selama ini yang membiayai kebutuhan RISKA ANJANI adalah Pemohon bersama suami sambungnya;

2. Odi Purnama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ibu mertua Saksi, karena Saksi menikah dengan anak pertama Pemohon yang bernama NURLAELA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hingga saat ini Pemohon telah menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Suami Pemohon yang pertama bernama WAHIDIN dan telah meninggal pada tanggal 12 Agustus 2010. Sedangkan Suami kedua Pemohon dan hingga saat ini bernama YAYA SUHARYA;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Alm WAHIDIN dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu isteri Saksi yang saat ini berusia sekitar 28 tahun, dan RISKA ANJANI, Perempuan yang saat ini berusia sekitar 17 tahun;
- Bahwa Pemohon saat ini ingin menjual tanah dan bangunan (rumah) yang ada di Bandung yang merupakan peninggalan dari suami Pemohon yang bernama Bapak WAHIDIN;
- Bahwa selama ini rumah tersebut ditempati oleh Saksi Bersama isteri Saksi karena dulu Saksi bekerja di Bandung, namun sejak beberapa tahun yang lalu, isteri Saksi tidak mau lagi tinggal di sana, sehingga kami pindah dan mau membeli rumah di Darmaraja, Dusun Cisema;
- Bahwa uang penjualan rumah tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu masing-masing untuk Pemohon dan anaknya yang bernama NURLAELA dan RISKA ANJANI;
- Bahwa rumah tersebut saat ini sudah dibeli orang dan sudah dibayar lunas dengan harga Rp. 130.00.000 (seratus tiga puluh juta

Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PN Smd, halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun karena untuk kelengkapan administrasi, perlu penetapan dari Pengadilan karena adik ipar Saksi yang bernama RISKAN ANJANI masih belum dewasa;

- Bahwa uang untuk RISKAN ANJANI sebagian sudah dibeli sepeda motor honda NMAX untuk dia pergi ke sekolah, dan saat ini dia sedang duduk di kelas 2 SMK, sebagian lagi uang dari RISKAN ANJANI disimpan sama isteri Saksi;

- Bahwa selama ini yang membiayai kebutuhan RISKAN ANJANI adalah Pemohon bersama suami sambungannya;

- Bahwa Saksi mengetahui semua hal tersebut berdasarkan cerita dari isteri Saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama RISKAN ANJANI tanpa di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya merupakan anak kandung Pemohon bersama dengan Alm. WAHIDIN;

- Bahwa Saya memiliki seorang kakak (saudara kandung), yaitu NURLAELA, perempuan berusia sekitar 28 Tahun dan sudah menikah;

- Bahwa ayah kandung Saya telah meninggal dunia sekitar tahun 2010 karena sakit;

- Bahwa saat ini saya duduk di bangku SMK kelas 2, dan yang membiayai kebutuhan saya selama ini adalah Pemohon bersama ayah sambung saya;

- Bahwa Pemohon saat ini ingin menjual tanah dan bangunan (rumah) yang ada di Bandung yang merupakan peninggalan dari Alm ayah saya

- Bahwa selama ini rumah tersebut ditempati oleh kaka saksi, namun saat ini sudah dalam keadaan ditinggal dan tidak ada yang tempati;

- Bahwa uang penjualan rumah tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu masing-masing untuk Saya, Pemohon dan kakak saya;

- Bahwa rumah tersebut saat ini sudah dibeli orang dan sudah dibayar lunas dengan harga Rp. 130.00.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), dan uang untuk saya sebagian sudah dibeli sepeda motor honda NMAX untuk kebutuhan Saya pergi ke sekolah seharga sekitar Rp 18jt,

Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PN Smd, halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sisa bagian saya sejumlah sekitar 27 jt disimpan sama kakak saya;

- Bahwa saya tidak keberatan Pemohon menjual rumah tersebut dan saya juga mendapat bagiannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai Ibu kandung/Wali untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa bernama **RISKA ANJANI** untuk melakukan perbuatan/tindakan Hukum menjual bagian warisanya yang menjadi Hak dari anak kandung pemohon yang belum dewasa tersebut, dan Pemohon meminta agar diberi ijin bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut guna melakukan tindakan hukum menjual atas hak dari anaknya yang belum dewasa tersebut dari: Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2081/Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 29/10/2018, Nomor: 804/2018 seluas 45 M2 (empat puluh lima meter persegi) tercatat atas nama: EUIS SUPARTIKA, NURLELA, dan RISKA ANJANI;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan seksama, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua aspek hukum yang menjadi pokok permohonan Pemohon, yaitu:

1. Tuntutan agar pemohon ditetapkan sebagai ibu kandung/ wali bagi anaknya yang belum dewasa (perwalian); dan
2. Tuntutan agar Pemohon diberi izin untuk menjual harta kekayaan yang didalamnya terdapat hak anaknya yang belum dewasa yaitu berupa Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2081/Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 29/10/2018, Nomor: 804/2018 seluas 45 M2 (empat puluh lima meter persegi), (izin menjual);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut

Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PN Smd, halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kekuasaannya. Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan hasil pemeriksaan di dalam persidangan diketahui Pemohon merupakan ibu kandung dari dua orang anaknya yang masing-masing bernama **NURLELA**, Perempuan lahir pada tanggal 11 Maret 1996, dan **RISKA ANJANI**, Perempuan lahir pada tanggal 26 Januari 2007, satu diantara anak Pemohon tersebut hingga saat ini belum mencapai usia genap 18 (delapan belas tahun) atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang juga merupakan ayah kandung anak-anaknya tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit, meninggalkan Pemohon sebagai orang tua bagi anak-anaknya tersebut, disamping itu tidak terlihat Pemohon telah dicabut kekuasaan sebagai orangtua karenanya sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) undang-undang Perkawinan, anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut masih berada dibawah kekuasaan Pemohon sebagai orangtua, dan sebagai konsekuensinya Pemohonlah yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga Pengadilan berpendapat tidak perlu ditunjuk wali terhadap anak-anaknya tersebut. Dengan demikian tuntutan pemohon yang meminta agar ditunjuk sebagai ibu kandung/wali bagi anaknya yang belum dewasa tergolong berlebihan dan karus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang tuntutan Pemohon agar diberi izin untuk menjual harta kekayaan yang di dalamnya terdapat hak anaknya yang belum dewasa bernama Riska Anjani berupa Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan Ssertifikat Hak Milik Nomor 2081/Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 29/10/2018, Nomor: 804/2018 seluas 45 M2 (empat puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam parkara *a quo*, sedangkan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah didengar dibawah sumpah

Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PN Smd, halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formil juga dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian seluruh bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan pada prinsipnya, orang tua dilarang memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak tersebut menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 2081/Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan dan juga keterangan anak Pemohon yang bernama RISKA ANJANI diketahui objek yang diminta ijin untuk dijual oleh Pemohon adalah berupa tanah dan bangunan dengan Surat Ukur tanggal 29/10/2018, Nomor: 804/2018 seluas 45 M2 (empat puluh lima meter persegi), tercatat atas nama Pemohon (EUIS SUPARTIKA), NURLELA, dan RISKA ANJANI, sehingga objek permohonan tersebut merupakan milik Pemohon dan juga sua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran atas nama Riska Anjani dan P-5 berupa kartu keluarga dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan anak Pemohon yang bernama Riska Anjani yang juga pemegang hak atas objek yang ingin dijual tersebut diketahui ternyata Anak Pemohon yang bernama Riska Anjani hingga saat ini belum berusia 18 (delapan belas tahun) atau dengan kata lain masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan berupa sebidang tanah yang merupakan barang tetap juga sebagai milik anak pemohon yang belum dewasa dan berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan P.5 berupa Kartu Keluarga, diketahui Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Cisema, RT.002/RW.005, Desa Paku Alam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang maka berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini tergolong

Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PN Smd, halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisdiksi Voluntair dan Pengadilan Negeri Sumedang berwenang mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan anak Pemohon diketahui maksud pemohon menjual tanah beserta bangunannya milik Pemohon dan anak-anaknya tersebut adalah disebabkan rumah tersebut tidak ada yang menempati dan uang penjualannya tersebut akan dibagi 3 (tiga) yaitu untuk Pemohon dan kedua anaknya yang masing-masing bernama Nurlela dan Riska Anjani, dan bahkan rumah tersebut saat ini sebenarnya sudah ada pembeli dan sudah dibayar lunas oleh pembeli tersebut dengan harga Rp. 130.00.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), dan bahkan bagian untuk anak Pemohon yang bernama Riska Anjani sudah diberikan sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan dari jumlah tersebut telah dipergunakan membeli sepeda motor NMAX untuk Anak Pemohon Riska Anjani sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) yang sisanya sejumlah Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) disimpan kepada kakaknya yang bernama Nurlela;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan anaknya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui sejak ayah kandung Anak Pemohon yang bernama Riska Anjani meninggal dunia pada tahun 2010, Riska Anjani selama ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon yang sejak tahun 2011 bersama-sama dengan suami sambungannya, dan menurut hemat Pengadilan Pemohon telah merawat Riska Anjani dengan baik dalam memberikan perawatan dan Pendidikan yang layak, hal itu dapat dilihat dari Riska Anjani saat ini sudah duduk di bangku kelas 2 SMK, dan juga uang penjualan rumah peninggalan suami Pemohon juga telah diberikan secara proporsional untuk Riska Anjani yang sebagian telah digunakan untuk membeli sepeda motor yang digunakan untuk pergi ke sekolah, selain itu rumah dimaksud dijual karena selama ini baik Pemohon maupun anak-anaknya sudah tidak berkeinginan lagi yang menempatinnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat maksud Pemohon menjual tanah dan rumah dengan alas hak Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 2081/Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 29/10/2018, Nomor: 804/2018 seluas 45 M2 (empat puluh lima meter persegi), disebabkan rumah tersebut selama ini tidak ditempati lagi baik oleh Pemohon maupun anak-anaknya, sehingga jika keadaan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan lama kelamaan rumah tersebut akan rusak, karenanya jika dijual dalam kondisi

Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PN Smd, halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini masih memiliki nilai yang relative sesuai, dan bahkan saat ini rumah tersebut sudah ada pembeli dan juga sudah dibayar lunas yang uang bagian dari Riska Anjani sudah diberikan secara proporsional dimana sebagian telah dipergunakan untuk membeli sepeda motor untuk transportasi ke sekolah dan sebagian lainnya disimpan kepada kakaknya yang bernama Nurlela;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan maksud Pemohon menjual tanah dan bangunan d dengan alas hak Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 2081/Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat dengan Surat Ukur tanggal 29/10/2018, Nomor: 804/2018 seluas 45 M2 (empat puluh lima meter persegi) adalah untuk kepentingan anaknya juga, yaitu demi kelancaran dalam menempuh pendidikan dan juga memiliki tabungan sehingga masa depannya relatif lebih dapat terukur, disisi lain jika penjualan tersebut dibatalkan maka akan mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dan juga anak-anaknya termasuk Riska Anjani karena harus mengembalikan uang yang telah diterima dari pembeli dan telah digunakan untuk membeli sepeda motor NMax, karenanya Pengadilan berendapat permohonan pemohon yang meminta agar diberi ijin mewakili anaknya yang belum dewasa bernama Riska Anjani untuk menjual obyek Permohonan demi kepentingan anak Pemohon Patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, ternyata tuntutan Pemohon ada yang dikabulkan dan ada juga yang dikesampingkan, dengan demikian Pengadilan menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, dan sebagai konsekuensinya tuntutan yang lain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari yurisdiksi voluntair maka tentang biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini juga dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PN Smd, halaman 11 dari 12 halaman



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa bernama Riska Anjani untuk menjual harta kekayaan berupa Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 2081/Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur tanggal 29/10/2018, Nomor: 804/2018 seluas 45 M2 (empat puluh lima meter persegi) tercatat atas nama: EUIS SUPARTIKA, NURLELA, dan RISKA ANJANI;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak Tuntutan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2024**, oleh **Yusrizal, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Seravina Apriliany, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Seravina Apriliany, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 75.000,00
- PNPB Relas : Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PN Smd, halaman 12 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 135.000,00- (seratus tiga puluh lima ribu
rupiah);

Penetapan No. 54/Pdt.P/2024/PN Smd, halaman 13 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)